



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DAN  
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN  
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH DI KOTA MOJOKERTO  
NOMOR: 0026//KERJASAMA.BPPB//2025  
NOMOR: 100.3.7/8/417.101.1/2025**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (3-7-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HAFIDZ MUKSIN** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IKA PUSPITASARI** : Wali Kota Mojokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Mojokerto (yang selanjutnya disebut *Nota Kesepakatan*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk sinergisitas dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kota Mojokerto.

#### **Pasal 2 LOKASI**

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kota Mojokerto.

### **Pasal 3 OBJEK**

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

### **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi

- a. penyuluhan bahasa Indonesia;
- b. pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- c. pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan badan publik serta tata naskah dinas;
- d. pendampingan bahasa hukum dalam pembuatan produk hukum daerah;
- e. pembinaan literasi;
- f. pembinaan dan perlindungan bahasa, sastra, dan aksara daerah;
- g. penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Mojokerto;
- h. pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan badan publik.

### **Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
  - a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyiapkan, menetapkan, dan berkomitmen melaksanakan rencana kerja, alur waktu, dan program kerja;
  - b. menyediakan narasumber kegiatan;
  - c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
  - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
  - e. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga; serta
  - f. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa.

- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**, menyiapkan, menetapkan, dan berkomitmen melaksanakan rencana kerja, alur waktu, dan program kerja;
  - b. menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta kegiatan;
  - c. menyeleksi sumber daya manusia yang memenuhi ketentuan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah serta aksara Jawa; dan
  - e. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga; dan
  - f. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
  - a. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai wakil **PIHAK KESATU**
  - b. Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan sebagai wakil **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi setiap **PIHAK** serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban setiap **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang menyampaikan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini kepada **PIHAK** lain, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

*Monitoring* dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

**u.p. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur**

Alamat : Jalan Gebang Putih Nomor 10, Keputih, Sukolilo,  
Surabaya, 60117

Telepon : (031) 5925922

Pos-el : balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

**Pemerintah Kota Mojokerto**

**Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto**

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto

Email : bag-pem@mojokertokota.go.id

- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum perubahan korespondensi berlaku efektif.
- (4) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimile dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.
- (5) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 12**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan peristiwa sejenis yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis **PIHAK** berwenang.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 13  
PENUTUP**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Nota Kesepakatan ini, Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**



PARAF PIHAK I		PARAF PIHAK II	
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto			49
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mojokerto		D	
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mojokerto			[Signature]

- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Nota Kesepakatan ini, Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**IKA PUSPITASARI**

**PIHAK KESATU,**



**HAFIDZ MUKSIN**

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah dan Pemerintah Kota Mojokerto tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Mojokerto

Nomor : 0026//KERJASAMA.BPPB//2025

Nomor : 100.3.7/8/417.101.1/2025

Tanggal : 3 Juli 2025

**RENCANA KERJA  
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH  
DI KOTA MOJOKERTO**

No	Program/ Kegiatan	Tahun						Tugas dan Tanggung Jawab	Output	Outcome	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	√	√	√	√	√	√	4	5	6	7
1.	Penyuluhan Bahasa Indonesia	√	√	√	√	√	√	1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan tenaga penyuluh/narasumber 1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan peserta penyuluhan 3. Menyiapkan administrasi	Terlaksananya peningkatan mutu penggunaan Bahasa Indonesia di Kota Mojokerto	Meningkatnya mutu penggunaan Bahasa Indonesia di Kota Mojokerto	1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto

2.	Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyiapkan bahan UKBI 2. Menyiapkan narasumber/penguji UKBI 3. Menyiapkan sertifikat UKBI	1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan peserta UKBI (ASN, tenaga pengajar dan/atau siswa Sekolah Dasar (SD) dan/atau Sekolah Menengah Pertama (SMP))	Terlaksananya kegiatan UKBI	Terukurnya kemahiran berbahasa Indonesia ASN, tenaga pengajar dan/atau siswa Sekolah Dasar (SD) dan/atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3. Bagian Organisasi Setda Kota Mojokerto
3.	Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik Badan Publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi 2. Menyiapkan peserta sosialisasi	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Badan Publik	Meningkatnya apresiasi dan realisasi dalam pengutamaan bahasa negara di Ruang Publik dan Badan Publik	1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Bagian Organisasi Setda Kota Mojokerto	

4.	Pendampingan Bahasa Hukum dalam Pembuatan Produk Hukum Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan narasumber/tim penyusun	1. Menyiapkan konsep produk hukum daerah 2. Menyiapkan tim penyusun 3. Menyiapkan administrasi	Terlaksananya pembuatan produk hukum daerah	Penggunaan bahasa Indonesia dalam produk hukum daerah sesuai dengan kaidah	1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Bagian Hukum Setda Kota Mojokerto
5.	Pembinaan Literasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan berupa buku fisik dan/atau buku digital	1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan administrasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan literasi berupa penambahan koleksi literasi di perpustakaan Kota Mojokerto	Bertambahnya koleksi literasi di perpustakaan Kota Mojokerto	1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto
6.	Pembinaan dan Pelindungan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan narasumber 3. Menyiapkan administrasi	1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan peserta 3. Menyiapkan administrasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelindungan bahasa, sastra, dan aksara daerah di Kota Mojokerto	Bahasa dan aksara daerah di Kota Mojokerto terbina dan terlindungi	1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto
7.	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyiapkan konsep naskah Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan	1. Menyiapkan tim penyusun Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan	Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Mojokerto

Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Mojokerto		Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Mojokerto 2. Menyiapkan narasumber/ tim menyusun 3. Menyiapkan administrasi	Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Mojokerto 2. Menyiapkan administrasi	Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Mojokerto	Indonesia dan Daerah menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kota Mojokerto	3. Bagian Hukum Setda Kota Mojokerto
8. pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga		1. Menyosialisasi kan pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga 2. Memantau, mendampingi, dan mengevaluasi penggunaan Bahasa Indonesia di	1. Membentuk tim pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga 2. Memberikan rekomendasi hasil dari pemantauan dan evaluasi pengawasan penggunaan Bahasa	Terlaksananya pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik dan dokumen lembaga di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	Terciptanya kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan identitas Bangsa Indonesia	1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur 2. Bagian Organisasi Setda Kota Mojokerto



